

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN “*LAND MARK*” DI BIDANG PILKADA

Oleh

Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi S.H., M.Hum.

PERUBAHAN UUD 1945 DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Negara demokrasi berdasarkan hukum
- Negara hukum yang demokratis
(Psl. 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945)

IMPLIKASI DAN PERBANDINGAN

PERUBAHAN

- ❑ Supremasi hukum
- ❑ Konstitusi sebagai hukum tertinggi
- ❑ Kedudukan lembaga negara (tinggi) sederajat

SEBELUM PERUBAHAN

- ❑ MPR pelaku kedaulatan rakyat
- ❑ MPR lembaga negara tertinggi
- ❑ Supremasi kelembagaan
(Psl. 1 ayat (2) UUD 1945)

SISTEM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UUD 1945

LEGISLATIF

- Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Dewan Perwakilan Daerah

EKSEKUTIF

- Presiden

JUDIKATIF

- Mahkamah Agung & pengadilan di bawahnya
- Mahkamah Konstitusi

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❑ **Kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**
- ❑ **Pelaku:**
 - ✓ Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
 - ✓ Mahkamah Konstitusi (Pengadilan Konstitusional)
- ❑ **Dalam menjalankan peradilan terkait dengan fungsi badan-badan lain: merdeka/independen**

(Pasal 24 UUD 1945)

KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mengadili perkara konstitusional pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat:

Kewenangan

- menguji Undang-Undang,
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara,
- memutus pembubaran partai politik,
- memutus perselisihan hasil pemilu, dan

Kewajiban

- memutus pendapat DPR terkait dengan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan (Psl. 7B) (Psl. 24C UUD 1945 dan Psl. 10 ayat (1) dan (2) UUMK)

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❑ Menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- ❑ Melakukan penafsiran terhadap konstitusi (*the judicial interpreter of the constitution*)
- ❑ Melaksanakan prinsip *check and balances*
- ❑ Menjamin perlindungan hak-hak konstitusional

Pelaksanaan Peran dan Produk Kelembagaan

- ▶ Melayani masyarakat dengan menyelenggarakan peradilan konstitusional sesuai kewenangan dan kewajiban;
- ▶ Masyarakat yang secara aktif mengajukan permohonan pelayanan;
- ▶ MK memberikan pelayanan melalui mekanisme peradilan (*judicial mechanism*) yang produknya adalah putusan;

Putusan MK tentang Pilkada

- ▶ **Putusan MK adalah** hukum (*negative legislator*) yang tidak saja mengikat kepada pihak yang berperkara, tetapi juga masyarakat (*erga omnes*);
- ▶ **Putusan MK sebagai hukum** adalah putusan yang mengabdikan dalam pengujian konstiusionalitas hukum, baik secara mutlak yang bermakna menegaskan norma atau secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yang bermakna menafsirkan norma;
- ▶ **Putusan MK tentang Pilkada** adalah hukum yang mengatur penyelenggaraannya;

Putusan

Nomor 41/PUU-XII/2014 tgl 8 Juli 2014

- ▶ Pengujian konstitusionalitas Pasal Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Th 2014 ttg ASN bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945;
- ▶ **Abstrak: Pimpinan TM/TP dan PNS yang mendaftarkan diri sebagai peserta dalam pemilihan jabatan: 1) Gubernur, Bupati, dan Walikota; 2) Presiden/Wakil Presiden; 3) Anggota Lembaga Perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) harus melakukan pengunduran diri *sejak ditetapkan calon peserta.***

Putusan

Nomor 41/PUU-XII/2014 tgl 8 Juli 2014

- ▶ Pasal 119 UU ASN menyatakan, “*Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota **wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon***”.
- ▶ Pasal 123 ayat (3) UU ASN menyatakan, “*Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota **wajib***

PUTUSAN

Nomor 42/PUU-XIII/2015 tgl 9 Juli 2015

- ▶ Pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Th 2015 ttg Perubahan Atas UU Nomor 1 Th 2015 ttg Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945;
- ▶ **Abstrak: Mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana *dikecualikan* dari syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan**

PUTUSAN

Nomor 42/PUU-XIII/2015 tgl 9 Juli 2015

- ▶ **Pasal 7 huruf g** :*“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... (g) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,”*
- ▶ **Pasal 45 ayat (2) huruf k** :*“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ... (k) surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari*

PUTUSAN

Nomor 33/PUU-XIII/2015 tgl 08 Juli-2015

- ▶ Pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf r dan huruf s UU Nomor 8 Th 2015 ttg Perubahan Atas UU Nomor 1 Th 2015 ttg Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945;
- ▶ *Abstrak: 1) Orang yang memiliki hubungan keluarga dg petahana dapat mencalonkan diri dalam Pilgub, Pilbup, atau Pilwako. 2) Bagi anggota Lembaga Perwakilan (DPR, DPD, atau DPRD) yang mencalonkan diri dalam Pilgub, Pilbup, atau Pilwako harus*

PUTUSAN

Nomor 33/PUU-XIII/2015 tgl 08 Juli-2015

- ▶ **Pasal 7 huruf r:** “... tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”;
- ▶ **Pasal 7 huruf s:** “... memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

PUTUSAN

Nomor 51/PUU-XIII/2015 tgl 9 Juli 2015

- ▶ Pengujian konstiusionalitas secara formil dan secara materiil mengenai beberapa pasal, antara lain Pasal 22B huruf d dan Pasal 196 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Absrak:

- ▶ ***Nomenklatur institusi di dalam suatu struktur yang bertingkat-tingkat harus dapat menunjukkan secara tegas sesuai tingkatannya in casu Panwaslu adalah***

PUTUSAN

Nomor 51/PUU-XIII/2015 tgl 9 Juli 2015

- ▶ ***Norma yang mengatur ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana terkait dengan suatu jabatan yang diatur dalam dua pasal berbeda dengan materi yang sama mengakibatkan tumpang tindih, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, maka pasal yang menjadikan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan adalah inkonstitusional.***

(dalam kasus ini adalah ancaman pidana terhadap KPPS atau Anggota KPPS yang tidak menanggapi Berita Acara Perolehan Suara diatur dalam Pasal 193 dan 196)

PUTUSAN

Nomor 51/PUU-XIII/2015 tgl 9 Juli 2015

- ▶ **Pasal 193 ayat (2):** *“Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.
- ▶ **Pasal 196:** *“Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.

PUTUSAN

Nomor 46/PUU-XIII/2015 tgl 9 Juli 2015

- ▶ Pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf t dan huruf u UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- ▶ ***Abstrak: TNI, PNS, atau Pejabat BUMN yang mendaftarkan diri sebagai Cagub & Cawagub, Cabup & Cawabup, atau Cawako & Cawawako harus mengundurkan diri sejak***

PUTUSAN

Nomor 46/PUU-XIII/2015 tgl 9 Juli 2015

Diubah menjadi Pasal I angka 1 perubahan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (huruf t dan huruf u)

- ▶ *mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan*
- ▶ *berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak*

PUTUSAN

Nomor 97/PUU-XI/2013 tgl 19 Mei 2014

- ▶ Pengujian konstusionalitas Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- ▶ ***Abstak: 1) Pilkada bukan Pemilu dan oleh karena itu secara konstusional penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pilkada bukan kewenangan MK; 2) Kewenangan mengadili MK telah ditentukan secara limitatif secara konstusional, tidak dapat ditambahkan oleh UU.***

PUTUSAN

Nomor 97/PUU-XI/2013 tgl 19 Mei 2014

▶ **Pasal 236C UU Penda**

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan."

▶ **Pasal 29 ayat (1) UU KK:**

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (huruf e) kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

Terima Kasih